



PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
 Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
 Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.04.23.010252

Nilai Rp. 125.000.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO, yang beralamat di Hargosari RT. 003 RW. 002 Ds. Sraten, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/ PPKom, Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 Terbilang : (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam SPPBJ No. 614.1/2062. tanggal 28 Maret 2023 untuk pelaksanaan pekerjaan : Perkuatan Tebing Sistem Sungai Breml Meduri (Kota/ Kab. Pekalongan) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
 Pada tanggal : 03 April 2023

PENJAMIN
 PT. JAMKRIDA JATENG

23
 6/4


 Vero



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 1.186.667
 SB021

Dian Kusuma Adi Winata
 Kepala Bagian Management Risiko